TUGAS AKHIR

ANALISIS PEMBERIAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA GADAI EMAS BERDASARKAN PENGGOLONGAN BARANG JAMINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT PEGADAIAN CABANG PEKANBARU

Diajukan untuk <mark>M</mark>emenuhi Salah Satu Syarat untuk Mencapai <mark>Gela</mark>r Ahli Madya Akun<mark>tansi Program Diploma</mark> III Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas



Oleh:

PUTRI NABILLA

2000522036

Dosen Pembimbing:

Dra. Husna Roza, SE, MCom(Hons), Akt.

NIP. 196402052989012001

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ANDALAS

2023

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama

No BP

Jenjang Pendidikan Program Studi

Judul Tugas Akhir

Putri Nabilla

2000522036

Diploma III

Akuntansi

: Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang

Jaminan dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet

pada PT Pegaduian Cabang Pekanbaru

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2023 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

> Padang, 3 Mei 2023 Pembimbing,

Dra. Husna Roza, SF, Mcom(Hons), Akt NIP.196402052989012001

Mengetahui

Koordingtor Program Diploma III.

Dr.Rita Rahayu, SE, M.Si, Akt, CA NIP. 197509052000032002

Ketua Program Studi Akuntansi

Ibsani Mazelfi, SE., M.Acc NIP.199303312019032019

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Nabilla No.BP : 2000522036 Program Studi : Akuntansi

udul Tugas Akhir : Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada

Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet

pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul "Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru" merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebahagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 3 Mei 2023 yang menyatakan,

Putri Nabilla

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang tak pernah mengurangi pemberian nikmat oleh-Nya, shalawat dan salam bagi Rasulullah SAW, baginda kita tercinta, sosok pempimpin dan uswatun hasanah umat islam hingga akhir zaman nanti. Laporan magang ini merupakan tugas akhir yang berjudul Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.


Tugas akhir ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti sebagai syarat untuk memperoleh gelar A.Md di Jurusan Akuntansi Program DIII Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbinngan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Orang tua tersayang atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti dilantunkan kepada penulis, nasihat, dan perhatiannya, serta untuk semua saudara yang telah memberikan semangat untuk tetap berusaha sampai selesainya tugas akhir ini.
- Ibu Rita Rahayu, SE, Akt, M.Si, PhD selaku Koordinator Program DIII Ekonomi,
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
- 3. Ibu Ihsani Mazelfi, SE.,M.Acc selaku Ketua Jurusan Program Studi DIII Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

- 4. Ibu Dra Husna Roza, SE, MCom(Hons), Akt. Sebagai Pembimbing tugas akhir yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmu serta saran kepada penulis.
- 5. Seluruh dosen dan karyawan DIII Ekonomi atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.
- 6. Sahabat tercinta Fahirah dan Silfi yang telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang telah memberikan dukungan dan semangat tiada hentinya dalam setiap proses dijalani.
- 7. Teman-teman kampus tercinta dan terkocak, Intan, Lala, Siti yang sudah 3 tahun bersama penulis, yang telah membersamai penulis dalam pahit dan manisnya masa-masa perkuliahan dan selalu memberi semangat dalam setiap proses yang dijalani. Bersama kalian waktu kuliah 3 tahun ini terasa sangat singkat.
- 8. Teman seperjuangan, seper-kamar-an kosan, seper-halu-an, Ica yang telah membarengi penulis dalam setiap proses yang dijalani dalam perkuliahan, hidup diperantauan, serta turut selalu memberikan semangat serta doa.
- 9. Seorang penyemangat, pemimpin fakultas yang hebat yang namanya dirahasiakan, yang secara tidak langsung memberikan penulis semangat melalui postingan-postingannya yang positif dan luar biasa yang telah diterbarkan melalui disosial medianya.

Usaha maksimal dalam penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi yang membaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

LEMBAR F	PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR F	PERNYATAAN	ii
KATA PEN	IGANTAR	iii
	SI	
DAFTAR T	ABEL UNIVERSITAS ANDALAS AMBAR	viii
DAFTAR G	AMBAR	viii
	DAHULUAN	
1.1 Lat	ar Belakang	1
1.2 Rui	musan Masalah	3
	uan Pelakasanan Magang	
	nfaat Pelaksanaan M <mark>ag</mark> ang	
	npat dan Pelaksanaan Magang	
1.6 <mark>Me</mark>	tode Pengumpulan Data dan Analisis Data	6
	t <mark>ematika Pe</mark> nulisan Laporan Magang	
	NDASAN TEORI	
2.1 Kre	edit	10
2.1.1	Pengertian Kredit	
2.1.2	Unsur-Unsur Kredit	
2.1.3	Jenis-Jenis Kredit	
2.1.4	Tujuan dan Fungsi Kredit	
2.1.5	Prosedur Pemberian Kredit	
2.1.6	Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	
2.2 Kre	edit Macet	23
2.2.1	Pengertian Kredit Macet	
2.2.2	Faktor dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet	
2.3 Gao	dai dan Pegadaian	25
2.3.1	Pengertian Gadai dan Pegadaian	
2.3.2	Jenis-Jenis Pegadaian	
2.3.3	Manfaat Pegadaian	

2.3.4	Produk-Produk Pegadaian	28
2.4	Produk Kredit Cepat Aman (KCA)	30
BAB III	GAMBARAN UMUM PEGADAIAN	32
3.1	Sejarah Singkat PT.Pegadaian	32
3.2	Visi dan Misi PT.Pegadaian	34
3.3	Struktur Organisasi	35
3.4	Tugas dan Fungsi PT. Pegadaian	38
3.5	Manfaat PT. Pegadajan R. S. I. T. A. S. A. D. A. L. A. S. Broduk Bartuk Broduk	39
3.0	Bentuk-Bentuk Produk	39
BAB IV	P <mark>EMBAHASAN DAN H</mark> ASIL	45
4.1	P <mark>r</mark> oduk KCA (Kredit Cepat Aman)	45
4.2	Persyaratan untuk memperoleh KCA (Kredit Cepat Aman)	46
	P <mark>enentuan Pengggolongan Barang Jaminan dan STL Emas</mark> pada i DAIAN Cabang Pekanb <mark>aru</mark>	
	Penentuan Penggolongan Barang Jaminan Emas	
	Penentuan STL (Standar Taksiran Logam) pada emas	
	Penentuan Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)	
4.5	Pelunasan Kredit Cepat Aman (KCA) berdasarkan Golongan pada Baran Emas	ıng
4.6	Kualifikasi Kredit Macet dan Analisis Kredit Macet KCA	55
4.6.1	Kualifikasi Kredit	55
4.6.2		
	Pengelolaan Kredit Macet pada KCA	
BAB V P	PENUTUPKEDJAJAAN	61
5.1	Kesimpulan	61
DAFTAF	R PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Golongan pinjaman berdasarkan persentase taksiran agunan, tarif sewa
modal
Tabel 4. 2 STE Ellias
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4. 1 Simulasi data taksiran emas A.
Gambar 4. 2 Data-data Kredit macet nasaban
Gambar 4. 3 Data perhitungan total jumlah kredit bermasalah nasabah 57
KEDJAJAAN
UNTUK
BANGS

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi modern, pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat setiap tahunnya, meningkatkan kebutuhan finansial masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan dan keinginan, manusia harus memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara seperti, meminjam uang dari berbagai sumber keuangan yang tersedia.

Bagi yang memiliki asset seperti emas, bias menjadi sumber uang bagi mereka yang sedang berjuang mendapatkan uang dengan cara menjual asset tersebut hingga mencapai jumlah uang yang diinginkan. Namun, ada risiko produk yang dijual bisa hilang dan sulit dikembalikan. Kemudian jumlah uang yang didapat terkadang lebih tinggi dari yang diharapkan, sehingga bisa menjadi pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan diatas ketika kebutuhan akan uang dapat terpenuhi tanpa kehilangan harta benda yaitu, menjanjikan barang.

Oleh karena itu, didirikan lembaga perkreditan baik bank maupun lainnya untuk membantu masyarakat dan menjalankan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga perkreditan bertujuan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit dengan syarat yang tidak menghambat masyarakat dengan memberikan jaminan kemudahan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat menengah kebawah yang

membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu lembaga pemberi pinjaman non bank yang dapat yang dapat membantu masyarakat mendapatkan uang dengan mudah adalah PT. PEGADAIAN (Persero).

PT. PEGADAIAN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah dengan kegiatan utamanya yaitu melakukan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat golongan ekonomi menengah kebawah membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda (rentenir). Lembaga ini beroprasi dan tersebar didaerah perkotaan (urban) maupun di daerah pedesaan (rural). Peranannya sangat penting sebagai kebutuhan ekonomis dan keuangan masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan yang berpenghasilan menengah sampai rendah.

Penyaluran atau pemberian uang pinjaman PT PEGADAIAN dilakukan dengan cara mudah, cepat dan aman sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang melakukan pinjaman. Dalam menyalurkan kredit dengan sistem gadai ada perjanjian gadai di dalam proses kredit tersebut, yaitu apabila nasabah tidak bisa melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu memperpanjang dan menebus barangnya sampai batas waktu yang diberikan, maka pihak pegadaian dengan itu mempunyai hak untuk melakukan penjualan lelang barang gadai tersebut.

Permasalahan yang kerap terjadi terkait pinjaman dengan jaminan atau gadai adalah adanya kredit macet, risiko gagal tagih atau kemacetan dalam pelunasan. Untuk mencegah hal tersebut, Pegadaian harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman untuk meminimalkan risiko kredit dengan memaksimalkan tingkat bunga pinjaman dan memberikan jaminan yang memadai atas pinjaman yang diberikan. Kredit merupakan kegiatan utama Pegadaian dalam usahanya. Sebagai penyalur kredit kepada nasabah, terkadang Pegadaian menghadapi kesulitan yaitu karena adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan analisis akuntansi pemberian kredit gadai, khususnya pemberian kredit gadai pada emas.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis,maka penulis tertarik untuk melakukan suatu analisis terhadap kasus ini dengan memilih judul Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet pada PT PEGADAIAN Cabang Pekanbaru untuk mememuhi analisis yang ingin dilakukan penulis saat magang berlangsung di PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi opsi pembahasan dalam Proposal Magang ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

- 1. Bagaimana standar penggolongan terhadap barang jaminan khususnya pada emas pada Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian Cabang Pekanbaru?
- 2. Bagaimana penentuan pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)
 berdasarkan penggolongan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero)
 Cabang Pekanbaru?
- 3. Bagaimana upaya perusahaan dalam mencegah kredit macet saat pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) tersebut?

1.3 Tujuan Pelakasanan Magang

- Untuk mengetahui sistem penggolongan terhadap barang jaminan khususnya pada emas pada Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.
- 2. Untuk mengetahui standar penentuan pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) berdasarkan golongannya.
- 3. Untuk mengetahui apa saja upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya kredit macet dalam pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

1.4 Manfaat Pelaksanaan Magang

1. Bagi Penulis

a. Menambah wawasan berfikir penulis mengenai hal-hal baru yang belum di dapat di kampus atau perkuliahan.

- b. Dapat mempraktekkan secara langsung apa yang telah didapat secara teori maupun praktikum pada perkuliahan.
- c. Dapat melihat gambaran nyata dari dunia kerja.
- d. Dapat bersosialisasi dengan orang-orang baru di dunia kerja
- e. Dapat belajar dari orang-orang (karyawan) yang sudah berpengalaman. RSITAS ANDALAS
- f. Membangkitkan kesadaran penulis bahwa untuk memasuki dunia kerja sangat dibutuhkan keterampilan yang baik agar bisa bersaing dalam dunia kerja yang professional.
- g. Sebagai evalu<mark>asi</mark> untuk menyempurnakan bahan ajar di <mark>m</mark>asa yang akan datang.

2. Bagi Instansi Terkait

- a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara pihak perusahan dengan Lembaga Pendidikan Universitas Andalas.
- b. Membantu kegiatan PT Pegadaian Cabang Pekanbaru dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap operasi perusahaan, nasabah, pemerintah, lembaga terkait dan lingkungan KEDJAJAAN

3. Bagi Perguruan Tinggi

a. Sebagai sarana memperoleh kerjasama antara pihak perusahaan dengan Universitas khusunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

 Sebagai sarana untuk memperluas koneksi dalam dunia kerja antara Perguruan Tinggi Universitas Andalas dengan PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

1.5 Tempat dan Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT PEGADAIAN Cabang Pekanbaru yang berlangsung selama lebih kurang 40 hari kerja yang dimulai pada tanggal 09 Januari 2023 s.d 06 Maret 2023.

1.6 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu:

a. Studi Dokumen

NTUK

Studi dokumen ini diperlukan untuk mendapatkan data-data dari dokumen yang diperlukan untuk melakukan Analisis Kredit Cepat Aman dalam Mencegah Kredit Macet PT Pegadaian Cabang Pekanbaru. Data-data yang diperlukan antara lain:

- 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli unit penelitian.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder ini dengan cara mempelajari dari hasil data-data yang diperoleh dan referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berisi teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan penulis bahas. Penulis memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan internet guna mendapatkan informasi terkait pembahasan yang akan dibahas oleh penulis.

c. Wawanncara

Dalam melakukan analisis ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menunjang keperluan analisis dalam pembuatan proposal magang ini.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Kuncoro (2003:26) menyatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bisanya mempunyai 2 tujuan, yaitu:

- 1 Melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena tertentu.
 - Mendeskripsikan secara terperinci frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena tertentu.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada pendekatan kualitatif atau analisa *non statistic* yang bersifat menggambarkan suatu fenomena sebagaimana adanya. Analisa data dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh di

lapangan. Data- data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terlebih kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk uraian dan data tabel. Hasil analisa dan evaluasi tersebut akan ditarik sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam analisis tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Adapun sistematika penulisan laporan magang sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pelaksanaan magang, manfaat pelaksanaan magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori ini mengemukakan teori-teori yang relevan dengan isi yang menyangkut tentang analisis kredit macet atas pelelangan barang terhadap return on asset (ROA) yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

BAB III: GAMBARAN UMUM PEGADAIAN

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum pegadaian, yang berisi sejarah berdirinya pegadaian, visi dan misi pegadaian, struktur organisasi pegadaian, serta bentuk dan aktivitas dalam pegadaian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil atau data yang di dapat selama magang, yaitu Analisis Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada Gadai Emas Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengamatan dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

ERSITAS ANDALAS

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 12, kredit adalah atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, penyediaan berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit berasal dari Bahasa Yunani "cedere" yang artinya kepercyaan. Istilah kredit berarti, meminjamkan uang atau penundaan pembayaran. Dapat disimpulkan bahwa kredit adalah tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contohnya, bank membiayai kredit untuk pembelian mobil atau rumah. Kemudian ada kesepakatan antara bank (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit mencakupi hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang sudah ditetapkan Bersama. Demikian pula dengan sanksi terhadap perjanjian yang telah dibuat. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan untuk pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil,

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Andrianto (2019:87-88) menyatakan terdapat 7 unsur kredit, sebagai berikut:

- 1. Kreditur, yakni pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak yang ingin meminjam atau yang mendapatkan pinjaman.
- 2. Debit<mark>ur, yakni pihak yang</mark> membutuhkan dana atau pi<mark>nja</mark>man.
- 3. Kepercayaan (trust), yakni kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pinjaman sesuai dengan waktu tertentu yang sudah disepakati.
- Perjanjian, yakni suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan (kreditur) dengan pihak yang meminjam (debitur).
- Risiko, yakni kemungkinan kerugian yang akan muncul pada saat penyaluran kredit.

- 6. Jangka waktu, yakni lamanya waktu yang akan diperlukan oleh debitur untuk membayarkan pinjaman kepada kreditur.
- 7. Balas jasa, sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan peminjam.

2.1.3 Jenis-Jenis Kredit

NTUK

Penjelasan jenis kredit dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, dan orangnya (yang menerima dan memberi kredit. Andrianto (2019: 92-95)

- a. Dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3 yaitu:
 - Kredit Produktif
 Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan dengan
 tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - 2. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan DJ konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan seharihari.

3. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Dilihat dari jangka waktunya

1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun.

2. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka

waktu sampai tiga tahun.

3. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

- c. Dilihat dari Lembaga yang menerima kredit
 - 1. Kredit untuk usaha pemerintah/daerah

Kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah

2. Kredit untuk badan usaha swasta

kredit yang diberikan kepada perusahaan / badan usaha yang dimiliki swasta. J A J A A N

3. Kredit perorangan

kredit yang tidak diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.

4. Kredit untuk Bank Koresponden, lembaga Pembiayaan,

dan Perusahaan Asuransi

kredit yang diberikan kepada Bank Koresponden,lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis kredit itu berdasarkan tujuan atau kegunaannya dan dapat dilihat juga dari jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, jenis kredit menurut jaminannya seperti jaminan barang dan jaminan dokumen.

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Kasmir (2012:105) menyatakan tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- Mencari keuntungan, keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh lembaga keuangan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
 - 3) Membantu pemerintah, tujuan lainya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang.

2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Andrianto (2019:104) prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus diselesaikan sebelum kredit diberikan kepada

nasabah. Tujuannya adalah untuk memudahkan bank menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- 1. Intansi menerima permohonan secara tertulis dari nasabah.
- Surat permohonan akan diteruskan kepada instansi untuk diketahui dan didisposisi denga jelas.
- 3. Account Officer mengecek surat permohonan dan segera menetukan apakah permohonan tersebut dapat dipertimbangkan atau ditolak. Permohonan kredit ditolak karena sebab, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Adanya larangan dari pemerintah/Bank Indonesia (BI)
 - 2) Pengusaha/ perusahaan yang bersangkutan termasuk kedalam Daftar Kredit Macet atau Daftar Buku Waspada Bank atau termasuk kedalam *Black List*.
 - 3) Berdasarkan data yang tersedia dari penelitian pendahuluan dapat disimpulakn bahwa kredit dapat ditolak atau diterima. Penolakan tersebut harus segera diberitahuakan kepada pemohon secara tertulis serta bijaksana sehingga persoalan permohonan ini dianggap selesai.
- 4. Permohonan yang dapat dilengkapi datanya untuk kemudian dibuatkan catatan singkat mengenai data apa saja yang masih

dibutuhkan oleh bank, surat atau formular apa yang masih harus dilengkapi oleh nasabah pada surat permohonannya.

5. Nasabah diminta dating untuk:

- 1) Memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kredit yang diminta, misalnya jumlah kreditnya berapa, tujuan penggunaan kredit untuk apa, dan rencana kerjanya bagaimana.
- 2) Data yang harus dipenuhi oleh nasabah, jika perlu dibuatkan daftar data tersebut.
- 3) Bila kelengakapan data dan sistematis penyajian kurang memenuhi syarat, nasabah diminta untuk menyempurnakan atau melengkapi terlebih dahulu.

Dari apa yang dapat dikatakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa proses pinjaman adalah langkah-langkah yang dilakukan peminjam sebelum meminjamkan. Langkah-langkah tersebut dimulai dari pengajuan pinjaman, pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti, kartu identitas, pemeriksaan dokumen hingga calon debitur mendapatkan pencairan atau uang pinjamannya.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan pinjaman, bank harus dapat mempercayai bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan dilunasi. Kepercayaan ini

muncul dari hasil pemeriksaan kredit sebelum pinjaman dicairkan.

Pemeriksaan kredit bank dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya dengan prosedur pemeriksaan yang tepat.

Dalam melakuakan evaluasi, kriteria dan aspek evaluasi tetap sama. Demikian juga dengan standar yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur bagi masing-masing bank. Secara umum, kriteria penilaian yang harus dipenuhi bank untuk menarik nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan melalui analisis 5C dan 7P.

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian sebagai berikut:

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:114) prinsip pemberian kredit yaitu:

"Agar kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan dengan jumlah yang diharapkan oleh bank".

Dalam mengevaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C, yaitu keyakinan bank terhadap aspek character, capital, capacity, collateral, condition of economic, sdan colleteral.

Menurut Andrianto (2019). Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Watak)

Penilaian bank terhadap karakter calon debitur, sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur jujur, beritikad baik dan tidak mempersulit operasional bank di kemudian hari. Sebelum memberikan pinjaman, pihak bank harus mengetahui terlebih dahulu calon debiturnya, terutama karakternya. Studi karakter dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a. Bank checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID memberikan informasi terkait kredit nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pinjaman, nilai limit kredit yang diterima, alur pembayaran, dan informasi lainnya terkait dengan fasilitas kredit.
- b. Mengupayakan *trade chacking* pada supplier dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan para stakeholders.
- c. Mengupayakan informasi kepada asosisi usaha dimana calon debitur terdaftar.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian bank terhadap kemampuan usaha debitur potensial dan kemampuan debitur untuk mengelola sedemikian rupa sehingga bank percaya bahwa usaha yang dibiayai oleh peminjam tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas pelanggan antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (past performance)
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur; c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan bank
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam pemimpin perusahaan
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

3. Capital (Modal)

Penilaian bank terhadap kondisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk arus kas debitur, proyeksi masa lalu dan masa depan, untuk menentukan kemampun permodalan debitur untuk mendukung pembiayaan proyek atau operasional debitur. Pada umumnya modal sendiri yang besar mendorong kesungguhan

klien untuk berbisnis dan memenuhi kewajibannya. Bagaimanapun, pelanggan menanggung risiko jika bisnis mereka gagal. Kemampuan membayar bervariasi dalam industri besar, yang tentunya juga membutuhkan modal yang lebih besar.

4. Condition of Economic (Kondisi Perekonomian)

Yakni penilaian bank terhadap situasi pasar di dalam dan di luar negeri, baik di masa lalu maupun di masa mendatang, untuk dapat mengidentifikasi peluang penjualan dari hasil usaha debitur yang dibiayai dari pinjaman bank. Beberapa hal dapat digunakan untuk menganalisis keadaaan perekonomian seperti:

- a. Peraturan pemerintah pusat dan daerah
- b. Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik
- c. Kondisi lain yang mempengaruhi peasaran

5. Collateral (Agunan)

Yakni penilaian bank terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Jaminan adalah benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang hal dan kuasanya dialihkan kepada calon debitur kepada bank untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila pinjaman yang diterima tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman. Jaminan sangat penting sebagai upaya terakhir dalam pemrosesan pinjaman ketika

peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga.

Menurut Hermansyah (2013: 103) prinsip kredit adalah sebagai berikut. Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah yaitu:

1. Personality (Kepribadian)

Yakni mengevaluasi nasabah berdasarkan kepribadian atau perilaku sehari-sehari mereka. Kepribadian juga meliputi sikap, perasaaan, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. Kepribadian hampir sama dengan karakter dari 5C

2. Party

Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk kredit pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. Propect (Porspek Perusahaan)

Yakni untuk mengevaluasi bisnis usaha nasabah di masa depan, apakah menguntungkan atau tidak. Ini penting untuk mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah.

5.Payment (Pembayaran)

Yakni ukuran bagaimana pelanggan membayar kembali pinjaman yang diambil atau dari sumber mana uang itu digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki debitur semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya gagal, dapat ditutupo oleh sector lain.

6. Profitability (Keuntungan)

Untuk menganalisis kemampuan nasabah untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas diukur secara berkala, apakah tetap atau meningkat, terutama dengan tambahan kredit dari bank.

7. Protection (Perlindungan)

Tujuannya adalah untuk menjaga kredit yang diberikan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

2.2 Kredit Macet

2.2.1 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet/bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit macet terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit macet atau pembiayaan adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asse*t tersebut akan memengaruhi kesehatan keuangan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet (Hasibuan, 2016).

2.2.2 Faktor dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93) faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah yakni dari sisi debitur dan sisi bank sebagai berikut:

BANG

a. Dari sisi debitur

- Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
- Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
- Strategi usaha tidak sehat
- Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepengawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
- b. Dari sisi bank
- Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitingasinya, serta timbulnya *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
- Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).
- Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
- Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun peningkatannya.

Sementara upaya untuk mengelola kredit bermasalah Yulianto (2016) menjelaskan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Somasi, jika dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah belum membayar angsurannya maka PT. Pegadaian (Persero) wajib mengeluarkan surat peringatan secara resmi kepada nasabah sebayak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 hari dari dikirimnya Surat Peringatan pertama.
- 2) Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan (barang jaminan) yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Hasil penjualan anggunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur.

2.3 Gadai dan Pegadaian

2.3.1 Pengertian Gadai dan Pegadaian

Definisi Pegadaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990, Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHP) Pasal 1150 "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan". Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang dimiliki debitur sebagai jaminan atas utangnya, dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh debitur jika debitur tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki misi memberikan pembiayaan, berupa pemberian pinjaman dana pinjaman kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Gadai.

2.3.2 Jenis-Jenis Pegadaian

Berikut ini merupakan jenis-jenis pegadaian (www.pegadaian.co.id):

1) Pegadaian Konvesional

Pegadaian jenis ini merupakan badan pemerintah yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar keseluruh desa. Namun pegadaian jenis ini masih menggunakan sistem

pencatatan manual yang menggunakan sistem bunga dan tarif simpanannya yang cukup besar.

2) Pegadaian Syariah

Pegadaiaan jenis ini adalah lembaga keuangan/ departemen pegadaian yang menawarkan pinjaman berdasarkan prinsip syariah islam. Pegadaian syariah ini memiliki banyak kelebihan diantaranya:

- a) Menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip islam
- b) Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar
- c) Pada biaya administrasi sangat kecil.

2.3.3 Manfaat Pegadaian

Berikut ini adalah beberapa manfaat pegadaian (https://sahabat.pegadaian.co.id):

1) Bagi nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah tersedianya pembiayaan dengan prosedur yang reatif lebih mudah dan cepat, terutama jika dibandingkan dengan pinjaman bank. Selain itu, karena pelayanan yang diberikan pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah dapat memperoleh manfaat seperti:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

2) Bagi Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari jasa Pegadaian yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu anak usaha Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

2.3.4 Produk-Produk Pegadaian

Produk-produk pegadaian adalah sebagai berikut

(https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian):

1. Produk Utama

a. KCA (Kredit Cepat dan Aman) kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan,

untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.

- b. Krasida adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor.
- c. Kreasi adalah kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan sistem Fidusia yaitu cukup dengan BPKB sebagai agunan sehingga kendaraan masih bisa digunakan.

2. Produk Syariah

a. Rahn yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor serta mobil.

- b. Amanah yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro.
- c. Arrum yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas, kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya.
- d. Arrum Haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji.

2.4 Produk Kredit Cepat Aman (KCA)

Produk ini merupakan produk utama dari salah satu produk-produk pegadaian yang banyak diminati masyarakat, produk ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Sesuai dengan namanya kredit cepat dan aman, maka sangat mudah bagi nasabah untuk mendapatkan pinjaman. Untuk mendapatkan pinjaman kredit, nasabah hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya yang digunakan sehari-hari. Pada saat nasabah tidak mampu melunasi pinjaman, maka produk ini dapat diperpanjang waktu pinjamannya sehingga mempermudah nasabah untuk melunasi pinjaman atau jika tidak bisa dilunasi oleh nasbah, bisa langsung diberitahu agar barang yang digadaikan segera dilelang untuk membayar pelunasan uang pinjaman tersebut. Melalui produk

gadai KCA ini masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari Rp. 50.000,-hingga Rp. 500.000.000,- dengan tarif bunga yang bervariabel per 15 hari dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang. Tarif bunga/sewa modal yang ditetapkan berbeda-beda tergantung barang yang dijaminkan. Setiap golongan ini mencakup barang gadai berupa emas/berlian, kendaraan, elektronik dan barang gudang.



BAB III

GAMBARAN UMUM PEGADAIAN

3.1 Sejarah Singkat PT.Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai Ketika pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening, sebuah lembaga keuangan yang menawarkan kredit melalui sistem gadai, pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris menguasai Indonesia dari Belanda (1811-1816), bank negara Van Leening dibubarkan dan masyarakat diberikan kebebasan untuk membuka pegadaian asalkan mendapatkan izin dari pemerintah setempat ("liecentie stelsel"). Namun, metode ini merugikan pemegang lisensi yang terlibat dalam praktik rentenir yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode "liecentie stelsel" diubah menjadi "patch stelsel", yaitu pendiriran pegadaian diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Ketika Belanda Kembali berkuasa, *patch stelsel* tetap dipertahankan dan memiliki efek yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultur stelsel*", dimana dalam kajian tentang Pegadaian yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131

tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian adalah monopoli pemerintah. Maka, pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadain. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku' yang artinya Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang Bernama Ohno-San dengan wakilnya yaitu orang pribumi Bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang semakin memanas. Angresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadain untuk dipindahkan lagi ke Magelang. Setelah perang kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian Kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, Perubahan

status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011, Tetapi perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan kepada penjabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

3.2 Visi dan Misi PT.Pegadaian

A. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasir gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis firdusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakar menegah kebawah.

B. Misi

- 1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi perusahaan merupakan alat utuk membantu pihak manajemen mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan semua bidang organisasi yang harus terkoordinasi dengan baik untuk menciptakan kondisi yang baik dan mampu membuat perusahaan mencapai tujuan organisasi. Suatu organiasi pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang bekerja sama dalam bentuk tugas-tugas pribadi dan aktivitas yang terdefinisi dalam suatu struktur yang mencerminkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam suatu sistem Kerjasama. Begitu juga PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, maka kedudukan, wewenang dan tanggung jawab anggotanya dalam struktur organisasi haruslah dilaksanakan dengan baik. Adapun gambar struktur organisasi pada PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Pimpinan cabang (Lenny Fetresia Siregar, SE)

a. Tugas pokok

Pimpinan cabang memiliki tugas yaitu, merencanakan, mengkordinasikan, mengendalikan serta memantau segala kegiatan-kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Unit Cabang.

b. Rincian tugas

- 1) Menyusun rencana kerja serta anggaran-anggaran kantor unit cabang berdasarkan petunjuk yang sudah ditetapkan agar nantinya sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
- 2) Mengkoordinasi kegiatan penaksiran berdasarkan peraturan yang sudah berlaku.
- 3) Mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan tugas seluruh pegawai Pegadaian.
- 4) Membimbing seluruh pegawai dalam rangka pembinaan pegawai.
- 5) Menyelenggarakan dan menyusun penataan laporan dari Kantor Unit Cabang.

2. Penaksir (Ricky Ferdhianda, Amd)

a. Tugas pokok

Tugasnya adalah menaksir marhun atau barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar.

b. Rincian tugas

- 1) Memberikan pelayanan terhadap nasabah.
- 2) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan dan menentukan atau menetapkan uang pinjaman.

- 3) Melakanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijual /dilelang.
- 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpanan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

3. Penyimpan Agunan (Rika Kurniati)

a. Tugas pokok

Tugasnya adalah mengurus gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan cara menyimpan, merawat, dan mengeluarkan barang jaminan tersebut dari dalam gudang penyimpanan (brankas).

- b. Rincian tugas
- 1) Memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan secara berkala agar tetap aman.
- 2) Menerima barang jaminan untuk disimpan kedalam gudang penyimpanan.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan atau bahkan pemeriksaaan.
- 4) Merawat barang jaminan agar tetap dalam keadaaan baik dan aman.
- 5) Bertanggung jawab mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran barang jaminan

4. Kasir (Kurnia Hutalunggung)

a. Tugas pokok

Tugas kasir adalah mencatat/menginput penerimaan pembayaran, pengeluaran serta melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Rincin tugas

1) Menerima modal kerja dari atasan (Pimpinan Cabang Pegadaian).

ERSITAS ANDALA

- 2) Mencatat penerimaan, transfer, dan penjualan lelang.
- 3) Mencatat penerimaan dan pengeluaran harian.
- 4) Melayani nasabah dalam melakukan pelunasan, pinjaman, dan gadai ulang Kembali.

3.4 Tugas dan Fungsi PT. Pegadaian

a. Tugas pokok PT Pegadaian

Tugas pokoknya yaitu menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman atas dasar hukum gadai yang berlaku.

KEDJAJAAN

b. Fungsi PT Pegadaian

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman.

BAN

 Menciptakan dan megembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.

3.5 Manfaat PT. Pegadaian

1. Bagi nasabah

Mnafaat utama yang didapatkan oleh nasabah yang meminjam uang dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kredit bank. Selain itu, nasabah akan mendapatkan manfaat antara lain:

- a. Penaksiran nilai barang terjamin dan dapat dipercaya
- b. Penitipan barang di Pegadaian sangat aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi Pegadaian

Manfaat yang diharapakan dari Pegadaian atas jasa yang diberikan kepada nasabahnya antara lain:

- a. Penghasilan bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah/peminjam dana (debitur).
- b. Penghasilan bersumber dari biaya-biaya yan dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman dana dengan tahapantahapan yang mudah dan cepat.

3.6 Bentuk-Bentuk Produk

Pegadaian menawarkan berbagai macam produk, di antaranya adalah (https://sahabat.pegadaian.co.id/):

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA (Kredit Cepat Aman) merupakan kredit dengan sistem gadai barang jaminan yang diberikan untuk semua golongan nsabah, baik untuk kebutuhan yang konsumtif serta kebtuhan produktif. KCA (Kredit Cepat Aaman) adalah solusi yang terpercaya untuk mendapatkan uang pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman. Untuk mendapatkan uang pinjaman, nababah hanya perlu membawa agunan atau barang jaminan berupa kendaraan, perhiasan, emas atau barang elektronik. Keunggulan dari produk KCA antara lain:

- 1. Layanan KCA sudah tersebar diseluruh outlet yang ada di Indonesia.
- 2. Jangka waktu pinjaman KCA maksimal 4 bulan (120 hari) dan nantinya dapat diperpanjang dengan membayar sewa modalnya saja atau mengangsur Sebagian uang pinjaman.
- 3. Tahapan-tahapan pengajuannya sangat mudah dan sederhana.
- 4. Pelunasannya dapat dilakukan kapan saja.
- 5. Pinjaman bisa dimulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000.000.

2. KCA (Kredit Cepat Aman) Prima

KCA (Kredit Cepat Aman) Prima merupakan pinjaman dengnan bunga 0% dan jangka waktu (tenor) peminjaman hingga 60 hari dan dapat diperpanjang. Keunggulan dari produk KCA Prima antara lain:

- 1. Pinjaman bebas bunga 0%.
- 2. Prosesnya cepat, mudah, dan aman.
- 3. Pinjaman janngka pendek dengan jangka waktu 1 hari-60 hari dan dapat diperpanjang.
- 4. Biaya administrasi murah.

3. KCA (Kredit Cepat Aman) Flexi

KCA (Kredit Cepat Aman) Flexi merupakan pendanaan yang flexible untuk membuat urusan pinjam-meminjam lebih mudah. Keuanngulan produk KCA Flexi antara lain:

- 1. Jangka waktu (tenor) pinjaman mulai dari 15, 30, dan 60 hari.
- 2. Barang jaminan berupa emas perhiasan, berlian, emas batangan, kendaraan bermotor, barang elektronik, kamera, dan *handphone*.
- 3. Biaya administrasi 1% dari uang pinjaman.
- 4. Tarif sewa modal (bunga) dihitung harian, tarif tetap 0,5 % untuk 5 hari pertama dan selanjutnya tarif 0.1% perhari.

4. Krasida

Krasida merupakan kredit angsuran bulanan yang ditujukan dan diberikan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Krasida memiliki fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan aman. Barang agunannya berupa emas periasan dan kendaraan bermotor. Keunggulan produk krasida antara lain:

- 1. Pinjaman mulai dari Rp1000.000-Rp250.000.000.
- 2. Prosesnya yang mudah, cepat, dan aman.
- 3. Pinjamannya maksimal 95% dari nilai transaksi agunan (barang jaminan)
- 4. Pinjaman dengan sewa modal yang murah dengan angsuran tetap perbulan.
- 5. Pinjaman memiliki jangka waktu (tenor) yang fleksibel yaitu, 6, 12,24, dan 36 bulan.
- 6. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

5. Kreasi

TUK

Kreasi merupakan kredit angsuran bulanan yang ditujukan dan diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha. Agunan (barang jaminan) untuk produk ini cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Keunggulan produk kreasi antara lain:

KEDJAJAAN

- Prosedur pengajua kreditnya sangat cepat, aman, dan mudah.
 Cukup dengan BPKB kendaraan bermotor saja.
- 2. Sewa modal (bunga pinjaman) nya murah dengan angsuran tetap perbulan.
- 3. Pinjaman mulai dari Rp1.000.000-Rp200.000.000.
- 4. Waktu pinjamannya fleksibel dengan jangka waktu (tenor) 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- 5. Proses kreditnya hanya butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair.
- 6. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja dengan pemberian diskon sewa modal.

6. Kreasi Multi Guna

Kreasi multi guna merupakan kredit yang ditujukan dan diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan konsumtif harian dan pengembangan usaha bagi para pengusaha professional dengan jaminan rumah atau tanah. Layanan produk ini diberikan untuk pegawai tetap yang telah bekerja minimal 2 tahun dan masih memiliki masa kerja 1 tahun Ketika pinjaman jatuh tempo. Keunggulan dari produk kreasi multi guna antara lain:

- 1. Limit pinjamannya lebih tinggi, bisa menembus miliaran.
- 2. Jangka waktu (tenor) lebih panjang, yaitu bisa sampai 5 tahun.

3. Pemakaian lebih fleksibel, bisa untuk kebutuhan konsumtif bahkan kebutuhan lainnya.

7. Kreasi Ultra Mikro

Kreasi Ultra Mirko merupakan pinjaman kredit dalam jangka waktu (tenor) tertentu dengan menggunakan konstruksi penjamin secara jaminan gadai yang ditujukan atau diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana/modal untuk keperluan pengembangan usaha dengan besaran pinjaman Rp10.000.000 kebawah dengan biaya sewamodal yang lebih murah. Syarat untuk produk ini sedang tidak dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Lembaga keuangan manapun. Keunggula dari Produk Kreasi Ultra Mikro antara lain:

- 1. Uang pinjamannya mulai dari Rp1.000.000-Rp.10.000.000
- 2. Pinjamannyaa memiliki jangka waktu (tenor) 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- 3. Tarif sewa modal (bunga pinjaman) 1,12% perbulan
- 4. Biaya administrasi 1% dari uang pinjaman dan dipungut pada saat pelunasan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan membahas lebih dalam tentang Produk dari PT PEGADAIAN salah satunya adalah KCA (Kredit Cepat Aman). Adapun pembahasan yang akan dijabarkan adalah mengenai analisis pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) pada gadai emas berdasarkan golongan dalam mencegah terjadinya kredit macet. Serta upaya dan solusi yang akan diberikan pada kasus tersebut. Sumber data yang diperoleh murni dari PT PEGADAIAN Cabang Pekanbaru serta melakukan wawancara dari salah satu pegagawai yang bekerja disini.

4.1 Produk KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, KEDJAJAAN sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

Keunggulan dari produk ini yaitu:

 Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- 3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- 4. Pinjaman mulai dari Rp50.000,- s.d. Rp500.000.000,- atau lebih.
- 5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 7. Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
- 8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

4.2 Persyaratan untuk memperoleh KCA (Kredit Cepat Aman)

Persyaratan untuk memperoleh KCA (Kredit Cepat Aman) ini sangatlah mudah, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- Menyerahkan barang jaminan
- Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli
- Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)

Jika sudah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, maka KCA (Kredit Cepat Aman) dapat diproses dengan sangat cepat, cuma dalam hitungan beberapa menit saja uang sudah cair sesuai nominal taksiran emas yang digadaikan.

4.3 Penentuan Pengggolongan Barang Jaminan dan STL Emas pada PT PEGADAIAN Cabang Pekanbaru

4.3.1 Penentuan Penggolongan Barang Jaminan Emas

Dalam Pegadaiaan ada beberapa golongan dalam pemberian kredit gadai,yaitu Golongan A ,B, C, dan D. Masing-masing golongan ini nilai pemberian kreditnya berbeda dan ada batas-batas nominal kredit tertentu sesuai dengan karat emas, spesifikasi barang, dan kelengkapan barang yang akan digadaikan. Perhitungan ini sudah ditentukan dari PT Pegadaian itu sendiri.

Golong <mark>a</mark> n	B <mark>esar Pi</mark> nja <mark>man</mark>	Tarif Modal/Bunga	Persentase	Biaya
		Sewa (untuk KT (Taksiran	Administrasi
Golongan A	Rp50.000 – Rp.	1%	95%	Rp2.000
C	500.000	E D I A I A A		
Golongan B	Rp500.000 – Rp.	1,2%	92%	Rp10.000 -
	5.000.000	26	BANGSA	Rp35.000
Golongan C	Rp5.100.000 –	1,2%	92%	Rp50.000 –
	Rp 20.000.000			Rp100.000
Golongan D	Diatas Rp.	1,1%	93%	Rp125.000
	20.000.000			

Tabel 4. 1 Golongan pinjaman berdasarkan persentase taksiran agunan, tarif sewa modal,

dan biaya adm

*Sewa Modal Per 15 hari dihitung dari nilai uang Pinjaman

*Jangka waktu maksimal 120 hari

Penggolongan barang pinjaman ini memiliki peranan untuk setiap tingkat pengambilan kredit gadai berdasarkan golongan barang pinjaman dikarenakan nilai taksirannya menentukan besarnya perolehan pinjaman yang akan diberikan, akan tetapi penggolongan barang pinajamin ini tidak menjadi faktor utama.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kak Rika selaku Kasir pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

Beliau mengungkapkan, "untuk pengambilan kredit ini tergantung pada kebutuhan nasabah masing-masing. Sebagian ada yang mengambil semua dari nilai taksirannya, sebagian lagi ada yang mengambil 50% dari nilai taksirannya. Sesuai dengan kebutuhan nasabah mau ambil berapa".

Dalam hal ini nasabah PT Pegadaian hanya dapat mengambil uang pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang jaminan mereka, kemudian dari jumlah taksiran akan diketahui nilai kredit (nominal pinjaman) serta tarif sewa modal, dan biaya adminnya yang akan ditanggung oleh nasabah.

4.3.2 Penentuan STL (Standar Taksiran Logam) pada emas

Untuk melakukan pengajuan kredit gadai terutama emas, penaksir harus melakukan perhitungan kadar emas yang ingin digadai oleh nasabah tersebut dengan menggunakan timbangan air. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui standar taksiran per 1 gram emas untuk dilakukan perhitungan atas pinjaman kredit gadai emas. Setelah mengetahui kadar yang terkandung dalam emas, nantinya akan dikalikan oleh persentase taksiran yang sudah dijelaskan pada table 4.1. Hasilnya akan didapati nilai nominal pinjaman kredit gadai yang akan diperoleh oleh nasabah. Berikut adalah tabel STL pada emas yang bersumber dari PT Pegadaian Cabang Pekanbaru yang terbaru yang saya dapatkan dari Bang Ricky selaku Penaksir pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

	KADAR	STL
	24	856.013
	23	820.346
	22	784.679
UNTUK	2K EDJA	AJ A 4749.011
WIUK	20	713.344
	19	677.677
	18	642.010
	17	606.343
	16	570.675

15	535.008
14	499.341
13	463.674
12	428.007
11	392.339
10	356.672
9	321.005
8	285.338
7	249.670
6	214.003
	CTLE

Tabel 4. 2 STL Emas

4.4 Penentuan Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)

Pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kredit Cepat Aman (KCA) termasuk produk pembiayaan yang utama dan paling banyak diminati oleh masyarakat. Transaksi tersebut mudah dilakukan dan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal itu terbukti disampaikan oleh Kak Rere (Rejvi) selaku RO (*relationship officer*) pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru:

"Dari sekian banyak produk-produk Pegadaian, yang paling banyak diminati nasabah itu KCA (kredit cepat aman) karna prosesnya sebentar dan syaratnya gak banyak, proses pencairannya Cuma 15 menit. Jadi nasabah banyak menggunakan KCA. Dan produk yang mereka gadaikan juga banyak yang Barang KT (Kantong) yaitu emas".

Nilai Kredit yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini sengaja dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mencegah munculnya kerugian. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kak Rika selaku kasir:

"Uang pinjaman yang diberikan oleh pihak Pegadaian masih wajar. Karena tidak banyak potongan dan bunganya sangat kecil".

Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah.

Dalam menentukan besaran pinjaman, Pihak penaksir nantinya akan menentukan besaran pemberian pinjaman menggunakan rumus sebagai berikut:


Nilai Taksiran X Patokan Taksiran Barang

berikut

UNTUK

Adapun contoh simulasi menentukan besaran pemberian pinjaman kredit gadai di PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru melalui proses taksiran emas sebagai

BANGS



Contoh:

Pada tanggal 7 Februari 2023 Ibu Reni ingin mengajukan pinjaman dengan dengan menyerahkan emas 24 karat dengan berat 10 gram, dengan taksiran per 1 gram emas 24 karat sebesar Rp856.013.

KEDJAJAAN

Nilai taksiran = 10 gram x Rp856.013 = Rp8.560.130

Besaran pemberian uang pinjaman (UP) = Nilai taksiran x patokan taksiran barang

golongan C)

$$=$$
Rp7.875.320

Tetapi Ibu Reni Ingin meminjam hanya RP7.500.000 dari uang pinjaman dengan tenor KCA maksimal hanya 4 bulan (sesuai dengan ketentuan KCA) dan Ibu Reni mendapatkan golongan C karena pinjamannya lebih dari batas golongan C sebesar Rp5.100.000.

simulasi peminjamannya sebagai berikut:

Uang P <mark>injaman</mark>	Fitur Bayar	Jangka Waktu	Administrasi
(UP)			
Rp7.500.000	Regular	4 bulan	Rp50.000

Jadi, pinjaman yang diperoleh Ibu Reni nantinya sebesar **Rp7.450.000** karena sudah dipotong dengan biaya administrasi sebesar **Rp50.000**

4.5 Pelunasan Kredit Cepat Aman (KCA) berdasarkan Golongan pada Barang Jaminan Emas

Dalam melakukan pelunasan Kredit Cepat Aman (KCA) emas, Kredit Cepat Aman (KCA) hanya diberi tenor maksimal 4 bulan dari tanggal gadai. Nasabah boleh kapan saja melakukan pelunasan angsuran KCA nya sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan berlaku peraturan Kredit Cepat Aman (KCA) PT Pegadaian.

Berikut adalah contoh simulasi pelunasan pinjaman Ibu Reni:

Uang Pi <mark>njaman</mark>	Jangka Waktu	Tarif pe <mark>r 15</mark> hari
Rp7.500.000	4 bulan	1.2% x Rp7.500.000= Rp90.000

Pinjaman Pokok	Sewa Modal (120 hari)	Total perlunasan
Rp7.500.000	Rp720.000	Rp7.500.000 + Rp720.000 =
		Rp8.220.000

Jadi, Ibu Reni harus melakukan pelunasan kredit pinjamannya sebesar Rp8.220.000 batasnya sampai tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 7 Juni 2023. Biaya angsuran pelunasan kredit pinjaman ini sudah termasuk dengan tarif sewa modalnya.


4.6 Kualifikasi Kredit Macet dan Analisis Kredit Macet KCA

4.6.1 Kualifikasi Kredit


Atas dasar kelancaran dalam mengangsur kredit pinjaman, nasabah Kredit Pegadaian dibagi kedalam beberapa katergori sebagai berikut:

- 1. Nasabah dengan kategori angsuran Kolektabilitas 1 atau "Kol 1" disebut Lancar, yaitu nasabah yang mengangsur kredit tidak melewati tanggal jatuh tempo kredit atau jatuh tempo angsuran.
- 2. Nasabah dengan kategori angsuran Kolektabilitas 2 atau "Kol 2" disebut Dibawah Penanganan Khusus (DPK), yaitu nasabah yang menunggak angsuran kredti dari 1 hari sampai dengan 90 hari dari tanggal jatuh tempo kredit atau tanggal jatuh tempo angsuran.
- 3. Nasabah dengan kategori angsuran Kolektabilitas 3 atau "Kol 3" disebut Kurang Lancar, yaitu nasabah yang menunggak angsuran kredit 91 hari sampai dengan 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit atau jatuh tempo angsuran.
- 4. Nasabah dengan kategori angsuran Kolektabilitas 4 "Kol 4" disebut Diragukan, yaitu nasabah yang menunggak angsuran kredit 121 hari sampai dengan 180 hari dari tanggal ajtuh tempo kredit atau jatuh tempo angsuran.
- 5. Nasabah dengan kategori angsuran Kolektabilitas 5 "Kol 5" disebut Macet, yaitu nasabah yang menunggak angsuran kredit 180 hari lebih dari tanggal jatuh tempo kredit atau jatuh tempo angsuran.

4.6.2 Analisis Kredit Macet KCA



Gambar 4. 2 Data-data kredit macet nasabah



<mark>Gambar 4</mark>. 3 Data perhi<mark>tun</mark>gan total jumlah kredit bermasalah nasa<mark>bah</mark>

Dari aplikasi PASSION (*Pegadaian Application Support System Intregated Online*) diatas disajikan data-data kredit macet nasabah. Terdapat pinjaman bermasalah seperti nasabah yang menunggak sehingga menyebabkan kredit macet. Indikator yang mempengaruhi kredit macet antara lain adalah, tanggal jatuh tempo (tenor). Tenor yang PT Pegadaian tetapkan untuk produk gadai/ Kredit Cepat Aman (KCA) maksimal 120 hari (4 bulan) dimana nasabah harus melakukan pelunasan selama kurun waktu yang sudah diberikan. Jika nasabah tidak melakukan perlunasan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan, maka pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah dan akan diberikan peringatan 1 guna melunasi kreditnya.

Berdasarkan analisis data diatas didapatkan bahwa rata-rata nasabah mengambil Kredit Cepat Aman (KCA) barang jaminan emas golongan B dengan range > Rp500.000 - Rp5.000.000 Artinya dengan melakukan sistem penggolongan

barang pada Kredti Cepat Aman (KCA) terkhususnya pada barang kantong (emas) masyarakat mengambil pinjaman ini sesuai dengan kemampuan atas modal barang jaminan yang mereka miliki untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut. Hal tersebut dapat mencegah dan menekankan terjadinya kredit macet yang lebih besar lagi yang akan menimbulkan kerugian. Kredit Cepat Aman (KCA) ini juga bisa dikatakan tidak terlalu beresiko besar, karena jika kredit nasabah tersebut macet, barang jaminan (agunan) nasabah yang sudah diserahkan kepada pihak PT Pegadaiaan untuk mendapatkan pinjaman kredit, bisa dilelang (dijual) Kembali oleh PT Pegadaian untuk mengembalikan modal atas pinjaman kredit nasabah tersebut.

4.7 Pengelolaan Kredit Macet pada KCA

Dalam upaya pengelolaan kredit gadai nasabah, pihak Pegadaian biasanya menghubungi nasabah seminggu sebelum tanggal jatuh tempo agar nasabah bisa segera membayar pada saat jatuh tempo. Apabila nasabah telah dihubungi seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, namun nasabah tidak membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo dan setelah tanggal jatuh tempo, maka Pegadaian harus mengambil langkah penyelesaian masalah kredit dengan pelanggan tersebut. Pegadaian harus mencari tahu sumber permasalahan yang dialami nasabah mengapa, misalnya karena bisnis/usaha nasabah tidak berjalan dengan baik, sehingga dia tidak bisa membayar, atau sengaja tidak ingin membayar atau tidak bisa membayar sampai jatuh tempo. Pegadaian harus bertindak dengan beberapa cara sesuai prosedur Lembaga, yaitu: upaya persuasif, somasi dan upaya penarikan barang jaminan.

1. Upaya persuasif

Upaya ini dilakukan dengan cara menghubungi nasabah dengan tawaran perpanjangan gadai dengan waktu tenor 120 hari (4 bulan) lagi. Cara ini bisa mengurangi beban nasabah yang belum mampu membayar pinjamannya atau belum bisa untuk melunasi kredit. Nasabah yang ingin melakukan perpanjangan harus membayar uang sewa modal ditambah dengan biaya administrasinya saja. Dengan demikian, nasabah tidak perlu membayar pelunasan pada saat tanggal jatuh tempo.

2. Somasi

sebelum dilaksanakan penarikan barang terhadap nasabah yang sudah melewati sampai dengan tanggal jatuh tempo, kasir harus memberikan surat peringatan terlebih dulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali:

- a. Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran
- b. Surat peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I
- c. Surat peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II

isi dari surat peringatan selain memuat angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, surat itu juga harus berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya eksekusi penarikan terhadap barang jaminan nasbah. Surat ini dibuat 2 (dua) rangkap, yang dokumen rangkap pertama untuk

nasabah dan dokumen rangkap kedua untuk arsip Pegadaian. Surat tersebut akan dikirim ke nasabah untuk dimintai perseujuan atas eksekusi barang jaminan nasabah.

3. Upaya penarikan barang jaminan

Penarikan jaminan in berfungsi untuk mengembalikan uang pinjaman (kredit) yang disalurkan kepada nasabah. Ini merupakan upaya terakhir Pegadaian untuk mengembalikan dana pinjaman kepada nasabah dan menyelamatkan Pegadaian dari kerugian. Setelah jaminan ditarik dan nasabah menarima penarikan tersebut, selanjutnya Pegadaian akan menjual/melelang jaminan akibat kredit macet nasabah bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan membandingkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dalam menentukan penggolongan barang jaminan emas, pihak pegadaian akan menggolongkan barang jaminan tersebut berdasarkan karat emas dan pegadaian menetapkan kebijakan penggolongann barang jaminan yakni, A, B, C, dan D dimana golongan ini memiliki persentase taksiran berbeda yaitu A=95%, B=92%, C=92%, dan D=93%.
- 2. Dalam menentukan pemberian besaran kredit gadai KCA, nilai taksiran atas barang jaminan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan nanti oleh pihak pegadaian. Hal ini dikarenakan penentuan kredit ini berdasarkan persentase terhadap taksiran yang sudah menjadi kebijakan dari PT Pegadaian tersebut.
- 3. Kredit Cepat Aman (KCA) hanya diberi tenor selama maksimal 120 hari (4 bulan) dari tanggal gadai dan nasabah boleh kapan saja melakukan pelunasan angsuran KCA nya sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Jika nasabah tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan, maka nasabah akan diberikan peringatan. Jika tenggat waktu sudah lebih 120 hari (4 bulan)

dari tanggal jatuh tempo nasabah tersebut belum membayar, maka barang jaminan akan dilelang oleh PT Pegadaian.

4. Sistem penggolongan barang pada Kredti Cepat Aman (KCA) pada barang kantong (emas) masyarakat mengambil pinjaman ini sesuai dengan kemampuan atas modal barang jaminan yang mereka miliki untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut. Hal tersebut dapat mencegah dan menekankan terjadinya kredit macet yang lebih besar lagi yang akan menimbulkan kerugian PT Pegadaian.

5.2 Saran

Dengan selesainya Tugas Akhir ini, saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Diharapkan PT Pegadaian Cabang Pekanbaru mempertahankan prosedur kebijakan Kredit Cepat Aman (KCA) ini dengan sangat baik lagi upayanya agar Kredit Cepat Aman (KCA) ini menjadi produk Pegadaian yang sangat diminati oleh masyarakat karena syaratnya yang sangat mudah dilakukan serta pencairan dananya yang sangat cepat.
- 2. Diharapkan PT Pegadaian tetap menjaga prosedur kebijakan pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) ini tetap jelas dan transparan agar tidak terjadinya kesalahan dan miss communication pihak Pegadaian antar nasabah serta untuk meningkatkan pelayanan prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) agar tidak terjadi penyelewengan pinjaman yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023). Retrieved from Sahabat Pegadaian: https://sahabat.pegadaian.co.id/
- (2023). Retrieved from Pegadaian: https://pegadaian.co.id/
- Andrianto, S. M. (2019). *Manajemen Perbankan* (1st ed.). Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media.
- Dr. Taswan, S. M. (2019). Akuntansi perbankan : transaksi dalam valuta rupiah (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indra Bastian, S. (2006). Akuntansi Perbankan. (I, Ed.) Jakarta: Salemba Empat.
- PASSION (Pegadaian Application Support System Integrated Online). (2023, March 2). Retrieved from Passion Pegadaian: https://passion.pegadaian.co.id/
- Rohim, A. (2013). Sistem Pengaj<mark>ua</mark>n dan Pemberian Pinjaman di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Karya Ilmiah, UIN Suska Pekanbaru, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Pekanbaru.
- Sihombing, B. (2019). Analisis Pemberian Kredit Gadai KCA (Kredit Cepat Aman) dan Penanganan Kredit Macet. Karya Ilmiah, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Jayapura.
- Suyatno, T. (2007). Dasar-Dasar Perkreditan (4th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

